

DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGANPSIKOLOGIS ANAK

Rina Nur Azizah
(Universitas Madura)

Abstrak:

Dalam keluarga dibutuhkan suasana hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak karena kerukunan di dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangan dan pendidikan anak. Namun pada kenyataannya sudah menjadi kodrat manusia bahwa kebahagiaan, kesengsaraan, penderitaan, suka, duka, kerukunan, keharmonisan dan perselisihan merupakan peristiwa yang selalu dating silih berganti dalam kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak perceraian terhadap perkembangan psikologis anak. Dengan jenis penelitian kajian pustaka, penulis memaparkan bahwa merupakan bukan akhir dari hubungan suami istri, namun orang tua yang telah bercerai harus tetap memikirkan perkembangan dan pendidikan anak selanjutnya karena perceraian tidak hanya berdampak pada suami istri namun dampak terbesar adalah perkembangan psikologis anak. Temuan penelitian ini adalah bahwa perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak, karena pada umumnya perkembangan psikologi anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu, selain itu faktor negatif dampak dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Keutuhan rumah tangga dibutuhkan dalam membantu perkembangan psikologi dan pendidikan anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak terhadap perceraian orang tua anak menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu dan sedih. Terlebih bagi anak usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba.

Kata Kunci: Perceraian, Keluarga, Psikologi Anak

A. Pendahuluan

Sasaran pembangunan di Indonesia ini adalah bidang agama dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai umat beragama sebaiknya mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ajaran agama umat manusia dituntut untuk saling membina kerukunan, ketentraman dan kebahagiaan supaya hidup saling mencintai dan mengasihi. Pernikahan merupakan ikatan lahir/batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

yang bertujuan membina keluarga / rumah tangga secara rukun, tentram dan bahagia.

Pernikahan merupakan peristiwa besar dalam kehidupan manusia antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama yang menyangkut ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam rangka beribadah dan bertaqarrub Ilallah serta mengikuti sunah Rasul untuk membangun rumah tangga yang bahagia sejahtera dan penuh sakinah, mawwadah, dan warahmah guna melahirkan generasi manusia yang baik, yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam suatu bahtera rumah tangga setiap orang tua pasti mengharapkan lahirnya keturunan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang didambakan setiap keluarga. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 BAB IV Pasal 30 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.¹

Sebagai seorang suami dan istri juga memiliki kewajiban untuk saling mencintai dan mengasihi terhadap anak karena suatu keharmonisan rumah tangga merupakan kebutuhan anak dalam mendidik dan membesarkannya. Dengan demikian kita mengetahui bahwa dalam pernikahan bukan saja suatu tujuan dari suami/istri untuk bersatu, melainkan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Sasarannya yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pernikahan yaitu “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Perkembangan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab besar terhadap orang tua sehingga di dalam keluarga dibutuhkan suasana hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak karena kerukunan di dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangan dan pendidikan anak. Namun pada kenyataannya sudah menjadi kodrat manusia bahwa kebahagiaan, kesengsaraan, penderitaan, suka, duka, kerukunan, keharmonisan dan perselisihan merupakan peristiwa yang selalu dating silih berganti dalam kehidupan manusia.

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan PP No. 9 Thn 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (2005).

²Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*(Jakarta: DEPAG RI, 2005), 87-88.

Jika antara suami dan istri dapat memenuhi hak dan kewajibannya maka suatu rumah tangga akan tercipta tentram dan damai. Dalam suatu bahtera rumah tangga selalu ada cobaan-cobaan baik cobaan lahir maupun batin, namun pada kenyataannya manusia tidak mampu mengatasi cobaan batinnya. Cobaan batin berupa keadaan ekonomi adalah faktor terbesar dari masalah dalam keluarga. Tidak memiliki pekerjaan yang mapan mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang.

Perceraian timbul karena ketidakcocokan antara suami istri dan berakhirnya hubungan keduanya yang diputuskan oleh hukum. Perceraian antara kedua orang tua mengakibatkan anak mengalami reaksi emosi dan perubahan perilaku karena perpisahan/ perpecahan hubungan orang tuanya. Disini anak akan membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang untuk memberi dukungan penuh terhadap perkembangan anak. Perpecahan orang tua akan menimbulkan perdebatan dan kemarahan sehingga emosi ini akan cenderung menguasai emosi anak. Kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena apabila anak kurang kasih sayang dan perhatian akan mengakibatkan perubahan sikap dan mental.³

Perceraian merupakan bukan akhir dari hubungan suami istri. Orang tua yang telah bercerai harus tetap memikirkan perkembangan dan pendidikan anak selanjutnya karena perceraian tidak hanya berdampak pada suami istri namun dampak terbesar adalah perkembangan anak. Dengan fenomena di atas, maka penulis berusaha untuk mengupas lebih jauh pada bagian selanjutnya.

B. Hakikat Pernikahan dalam Islam

Di dalam hukum adat umumnya pernikahan itu bukan saja berarti sebagai ikatan perdata, tetapi sebagai ikatan adat dan sekaligus merupakan ikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukanlah semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan. Pernikahan

³Resiko terbesar dari perceraian orang tua adalah perubahan psikologis pada anak yang berdampak pada kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, apabila perceraian telah terjadi, maka peran utama orang tua yang telah bercerai adalah memberi dukungan penuh terhadap anak dan memberikan perhatian cukup supaya terhindar dari perubahan sikap dan mental.

adalah urusan kekerabatan, urusan kekeluargaan, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan juga urusan keagamaan.

Pada umumnya pernikahan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci (*sukramen, samskara*), yaitu sebagai ikatan antar dua belah pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi pernikahan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang pernikahan nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Dadang Hawari, pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan Undang-Undang (hukum), hukum agama atau hukum adat istiadat yang berlaku.⁴

Menurut Zakiah Daradjat, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketrentaman serta kasih sayang dengan cara diridhai Allah SWT.⁵ Sementara, menurut Zahri Hamid, pernikahan adalah pernikahan yang menurut syara' adalah akad (*ijabqabul*) antara wali calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban antara keduanya.

1. Tujuan Pernikahan

⁴Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Pernikahan)* (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2006), 58.

⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 38.

⁶Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 1.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah diatur oleh syari'at Islam.

Dalam surat An-Nisa' ayat 1 menyebutkan bahwa untuk medapat keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang :

“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.” (QS. An-Nisa' : 1).

Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dalam Firman allah surat ar-Rum ayat 21 :

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan utukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum : 21).

Adapun tujuan pernikahan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan pernikahan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebabakan atau keibuan, atau ibu bapak untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian untuk mempertahankan kewarisan.

Tujuan pernikahan dapat tercapai bila dari pihak suami maupun pihak istri mempunyai persiapan yang matang, karena dalam membentuk rumah tangga tidaklah mudah. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila dari kedua belah pihak telah mempunyai persiapan yang matang baik spiritual maupun material. Kematangan jiwa dan raga akan sangat berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan. Dengan dikeluarkannya undang-undang Pernikahan, maka umur pernikahan telah diatur yang mana umur yang

dianjurkan 21 tahun, karena umur 21 tahun dipertimbangkan merupakan umur yang standart untuk melangsungkan pernikahan dan pertimbangan telah mempunyai jiwa dan raga yang matang dan ditinjau dari kesehatan juga antara 20-30 tahun merupakan umur yang ideal untuk melahirkan anak yang sehat. Jadi, inti dari tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga dan untuk mempertahankan keturunan dan untuk meraih suatu kebahagiaan bagi suami istri dalam mengarungi suatu bahtera rumah tangga.

2. Syarat Sahnya Pernikahan

Di dalam pernikahan tidak semua akad nikah antara laki-laki dan perempuan itu dianggap sah dan dianggap benar menurut hukum pernikahan Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Adapun rukun akad pernikahan ada 5 yaitu : *Pertama*, calon suami, syarat-syaratnya : beragama Islam, jelas laki-laki, tertentu orangnya, tidak sedang berihram haji/ umroh, tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang menjalani masa *iddah talak ra'iy*, tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk istri yang menjalani *iddah talak raj'iy*, tidak dipaksa, dan bukan mahram calon istri. *Kedua*, calon istri, syarat-syaratnya : beragama Islam, jelas ia perempuan, tertentu orangnya, tidak sedang berihram haji / umroh, belum pernah disumpah li'an oleh calon suami, tidak bersuami atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain, telah memberi idzin atau menunjuk kerelaan kepada wali untuk menikahkannya, dan bukan mahram calon suami.

Ketiga, wali, syarat-syaratnya : beragama Islam jika Istri beragama Islam, jelas ia laki-laki, sudah baligh (telah dewasa), berakal (tidak gila), tidak sedang berihram haji / umroh, tidak *mahjur bi al safah* (dicabut hak kewajibannya), tidak dipaksa, tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya, dan tidak fasiq. *Keempat*, dua orang saksi laki-laki, syarat-syaratnya : beragama Islam, jelas ia laki-laki, sudah baligh (dewasa), berakal (tidak gila), dapat menjaga harga diri (bermuru'ah), tidak fasiq, tidak pelupa, melihat (tidak buta atau tuna netra), mendengar (tidak tuli atau tuna rungu), dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara), tidak ditentukan menjadi wali nikah, dan memahami arti kalimat dalam *ijabqabul*.

Kelima, Ijab dan Qabul. *Ijab* akad pernikahan adalah serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya. Syarat-syarat *ijab* akad nikah adalah : dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari “*nikah*” atau “*taẓwīj*” atau terjemahannya, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak dengan kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan, tidak digantungkan dengan sesuatu hal, dan *ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Baik berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Sementara, syarat-syarat *qabul* akad nikah adalah : dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata “*nikah*” atau “*taẓwīj*” atau terjemahannya, diucapkan oleh calon suami atau wakilnya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu, tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan, tidak digantungkan dengan sesuatu hal, beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu. Atau diselingi perbuatan lain sehingga terpandang terpisah dari *Ijab*, diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*, sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*, dan *qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

C. Anak dalam Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah suatu organisasi terkecil yang membentuk masyarakat, masyarakat merupakan suatu struktur Negara yang terdiri dari keluarga. Dalam membentuk keluarga diperlukan ikatan pernikahan yang diakui di dalam Negara maupun masyarakat. Menurut Goode, masyarakat adalah struktur yang dapat disimpulkan yang terdiri dari keluarga dan untuk membentuk keluarga ini perlu adanya ikatan pernikahan yang diakui baik oleh masyarakat maupun agama.⁷

⁷ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 2.

Dengan kata lain keluarga adalah suatu ikatan yang sah antara suami dan istri dalam pernikahan dan melahirkan keturunan yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam perkembangan dan pendidikan demi masa depannya. Keluarga juga dapat diartikan sebagai pertalian darah suami, istri yaitu terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik yang telah digariskan secara agama. Allah menghendaki agar pasangan suami istri layaknya sepasang pakaian yang saling melengkapi, bukan saling merusak. Firman Allah SWT :

Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (Q.S Al-Baqarah : 187)⁸

Berdasarkan Firman Allah tersebut sudah jelas bahwa pernikahan merupakan janji suci antara suami dan istri dalam membina bahtera rumah tangga sesuai dengan ajaran agama. Kepribadian positif anak dibentuk dengan adanya kondisi keluarga yang harmonis, sehingga orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak baik berupa lahiriah maupun batiniah. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari pernikahan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Menurut Poerwadarminta anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita.⁹ Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

Menurut John Locke (dalam Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus (dalam Suryabrata, 1987), yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum

⁸ Surat Al-Baqarah Ayat 187.

⁹ Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), 1-2.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak.

dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Sobur (1988), mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari penjelasan tersebut, maka anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya.¹¹

Sosiologi memandang bahwa anak merupakan bagian dari masyarakat. Keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya. Sosiologi menjelaskan tugas atau peran yang oleh anak pada masa perkembangannya: (1) Pada usia 5-7 tahun, anak mulai mencari teman untuk bermain; (2) Pada usia 8-10 tahun, anak mulai serius bersama-sama dengan temannya lebih akrab lagi; (3) Pada usia 11-15 tahun, anak menjadikan temannya menjadi sahabatnya. Maka, dapat dipahami bahwa anak adalah seorang menurut hukum punya usia tertentu sehingga hak dan kewajibannya dianggap terbatas pula.¹²

Anak menurut perspektif antropologi sebagai individu yang merupakan bagian suatu kebudayaan, yang dibentuk melalui pola pengasuhan orang tua, dan melakukan sosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Dari perspektif tersebut dapat diambil tiga garis besar yakni: (1) Bagian dari kebudayaan, anak berhadapan langsung dengan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang melalui orang tua atau yang mengasuhnya. Anak yang diasuh oleh dua subyek (ayah-ibu) yang

¹¹Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak).

¹²Lihat Hartini G Kartasapoetra, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

berlatar belakang budaya yang berbeda akan mempengaruhi budaya anak tersebut. inilah yang disebut dengan istilah asimilasi. Dimana budaya anak merupakan hasil bertemunya dua budaya yang berbeda; (2) Pola pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tua, bukan salah satu; (3) Anak dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungan sosial tempat ia bersosialisasi.

Dalam perspektif sosiologis, anak merupakan bagian dari kesatuan yang lebih besar darinya yakni lingkungan sosialnya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan anak maka seorang pekerja sosial harus memperhatikan berbagai aspek salah satunya lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain, dan masyarakat dimana anak tersebut tinggal. Ada beberapa indikator yang harus dicapai ketika seorang pekerja sosial melakukan praktek profesinya, yakni: (1) *Well Being*, artinya terpenuhi segala kebutuhan fisik, psikis, dan sosial dari anak tersebut); (2) *Security* (tingkat keamanan bagi anak ketika ia berada dalam lingkungan sosialnya); (3) *Permanency* (untuk membentuk perkembangan yang baik terhadap anak harus dalam pengasuhan bersifat menetap oleh orang tuanya/orang tua asuh dan dalam jangka waktu yang lama).

Anak-anak adalah individu yang menarik, ulet, terkadang dalam kondisi yang berbahaya. Pekerja sosial menangani secara ekstensif dengan anak-anak dan keluarga, dan dengan kebijakan yang mempengaruhi anak-anak, untuk membantu anak-anak dan keluarga mengatasi masalah keluarga, gangguan terhadap anak, kemiskinan, tunawisma dan rumah.¹³ Para pekerja sosial juga memberikan perawatan kesehatan yang ada mental saat bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan medis. Sekolah merupakan bidang praktek untuk pekerja sosial menangani anak-anak. Isu-isu praktek etika dan keadilan sosial bagi anak-anak yang kompleks.

D. Realitas Perceraian dalam Pernikahan; Antara Problem dan Solusi

Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami istri yang terjadi karena *talak* atau gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di

¹³ Terry Mizrahi and Larry E. Davis, *Encyclopedia of Social Work* 20th Edition (New York: NASW Press, 2008), 28.

depan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴Adapun perceraian itu bermacam-macam antara lain sebagai berikut :*Pertama, talak*. Takal adalah ikrar suami yang diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadikan penyebab putusnya tali pernikahan. Bilamana pernikahan putus karena *talak*,maka mantan suami wajib : (1) Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul; (2) Memberikan nafkah,maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak* ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; (4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mncapai umur 21 tahun.

Kedua, kbulu', artinya melepaskan, yaitu melepaskan pakaian karena wanita adalah pakaian suami, dan suami adalah pakaian wanita. *Kbulu'* juga disebut tebusan, karena perempuan yang mengajukan *kbulu'* menebus dirinya dengan sesuatu diberikan kepada suaminya supaya diceraikan. Perceraian dengan jalan *kbulu'*mengurangi jumlah *talak*dan tak dapat dirujuk.*Ketiga, fasakh*, adalah rusaknya pernikahan atau lepasnya suatu ikatan pernikahan suami istri. *Keempat, li'an* adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan empat kali, bahwa tuduhan itubenar dan pada sumpah yang kelima ia meminta khutukan kepada Allah seandainya ia berdusta. Bilamana li'an terjadi maka pernikahan itu terputus selamanya dan anak yang dikandungnya dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.*Kelima, zihar*, adalah ucapan suami kepada istrinya engkau seperti punggung ibuku. Dimasa jahiliyah zihar dianggap sebagai talaq, kemudian Islam membatalkannya dengan peraturan suami dilarang mencampurinya sebelum membayar kifarat.

1. Macam-macam Perceraian

¹⁴Lihat BintiSalamah, "Dampak TKI terhadap Tingkat Perceraian"(Skripsi---Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi PublikUniversitas Islam Malang, 2004).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa macam-macam perceraian adalah *talak*, *fasakh*, li'an, dan zihar. Berikut uraian bentuk perceraian adalah sebagai berikut :

a. *Talak*.

Berdasarkan jenisnya, *talak* dibagi menjadi dua, yakni: (1) *Talak sunni*, yaitu *talak* yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali *talak* di masa bersih dan belum *didukhul* selama bersih tersebut.¹⁵ (2) *Talak bid'i*, yaitu *talak* yang menyalahi ketentuan agama, misalnya *talak* yang diucapkan dengan tiga kali *talak* pada yang bersamaan atau *talak* dengan ucapan *talak* tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah *didukhul*.¹⁶

Sementara, dilihat dari berat ringannya *talak* terbagi menjadi dua, di antaranya: *Pertama, talak raj'i*, yaitu *talak* yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpul, bukan *talak* yang karena tebusan, bukan pula *talak* yang ketiga kali. Pada *talak* jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada *talak* pertama dan kedua, seperti firman Allah SWT:

“*Talak* yang bisa diruju’ itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik pula.” (QS. Al-Baqarah 229).¹⁷

Kedua, talak ba'in, yaitu jenis *talak* yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa iddah, seperti *talak* yang belum dukhul (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).¹⁸ *Talak* ba'in terbagi dua: (1) *Ba'in Shughbra*. *Talak* ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi *talak*, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis iddahnya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya

¹⁵Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami'fi Fiqh an-Nisa* Terj. M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, tt), 438.

¹⁶Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 55.

¹⁸Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al- Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih Wanita*, Semarang: Asy-Syifa, 1986), 411.

harus melalui pernikahan yang baru, baik selama iddah maupun setelah habis iddah. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti *talak* yang belum dikumpuli, *talak* karena tebusan (*khulu'*) atau *talak* satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tungguannya (habis iddah); (2) *Ba'in Kubra*. Seperti halnya *ba'in shughbra*, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah dengan *ruju'* atau menikah lagi.¹⁹

Namun, dalam hal *ba'inkubra* ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahuludengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa iddah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat, pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah muhallil (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan, hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.¹⁸ Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230 :

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah *talak* yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 230).

Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu pernikahan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama kalau pernikahan tersebut hanya sekadar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual.

Ditinjau dari ucapan suami, *talak* terbagi menjadi dua bagian: *Pertama*, *talak sharih*, yaitu *talak* yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali

¹⁹ Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 177.

perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku *talak* engkau atau aku ceraikan engkau".²⁰ Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata *talak* yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan *talak*. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Kedua, talak kinayah, yaitu ucapan *talak* yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami. "Pulanglah kamu" dan sebagainya. Menurut Malik, kata-kata kinayah itu ada dua jenis, pertama, kinayah zhahiriah, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, kinayah muhtamilah, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan.²¹

b. *Khulu'*

Khulu' adalah *mashdar* dari khala'a seperti khata'a, artinya menanggalkan;

هتعه عز نوه نادين عه لاز أاعلخه بوثل جرع لعلخ⁰

"Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya."²²

اهجوزة أرلمات علخوه تأر مال جرع لعلخ مخا ذلة علل □ له نمت دتفا

"Seorang laki-laki meng*khulu'* isterinya, berarti dia menanggalkan isterinya itu sebagai pakaiannya apabila isteri membayar tebusan."²³

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz lafaz kinayah.sharih dan Lafaz *sharib* misalnya; *kbala'tu*, *fasakbtu* dan *fadaitu*. Dan penjelasan

²⁰Ibid., 178.

²¹Al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ab al-Muslimab*, 411.

²² Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ab*, Juz. 4 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), 299.

²³Ibid., 299-230.

tersebut dapat disimpulkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *'imadb* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

c. *Fasakh*

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud mem*fasakh* akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya pernikahan. (1) *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah; (2) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami; (3) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh* baligh; (4) *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad. Apabila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Namun, apabila suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.²⁴

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Terjadinya Perceraian

Faktor pendukung akibat terjadinya perceraian adalah: ²⁵ (1) Iman yang melemah, perceraian sering terjadi karena iman suami istri yang lemah atau dengan kata lain agama yang mereka ketahui masih dangkal; (2) Salah satu pihak menyeleweng dalam dosa seksual (berzina); (3) Melepaskan tanggung jawab dan kewajiban terhadap kelangsungan kehidupan rumah

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), 333.

²⁵Ibid., 31.

tangga (dari pihak suami), terutama dalam bidang materiil, atau mengabaikan dan melalaikan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam pendidikan anak, kasih sayang dan perhatian; (4) Konflik antara suami dan istri yang tidak bisa dihentikan dan tidak dapat diselesaikan sehingga makin berlarut-larut. Konflik ini terjadi bila masing-masing tidak mau saling mengalah, tidak ada lagi kesediaan untuk saling mendengar dan menghargai salah satu pihak berbicara hanya untuk memaksakan keinginan saja; (5) Tidak ada rasa cinta lagi; (6) Pernikahan usia muda yang belum siap mental; (7) Ekonomi keluarga yang belum stabil; (8) Cemburu yang berlebihan; (9) Karena pengaruh politik, faham atau keyakinan yang berbeda; (10) Karena pengaruh pihak ketiga dari lingkungan keluarga maupun dari pihak luar; (11) Pasangan suami istri yang kurang sepadan; (12) Karena kesibukan masing-masing yang kurang bisa mengatur waktunya.

Sementara faktor penghambat terjadinya perceraian adalah :²⁶ (1) Masing-masing pasangan harus saling mengoreksi diri sehingga tahu apa yang menjadi kekurangan masing-masing, kemudian saling meminta maaf; (2) Membangun dan merawat cinta kasih antar sesama; (3) Masing-masing pasangan harus saling mengalah dari tuntutan yang menimbulkan perceraian; (4) Membuang rasa cemburu yang berlebihan; (5) Menciptakan jaringan komunikasi yang baik, lues, dan fair; (6) Saling pengertian; (7) Memperluas hubungan persahabatan dalam rumah tangga; (8) Saling mengontrol pasangan dan mawas diri; (9) Agama yang kokoh merupakan pangkalan keharmonisan.

E. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologi Anak

Dengan dikabulkannya gugatan cerai oleh majelis hakim, maka banyak sekali dampak yang terjadi pada keluarga yang bersangkutan. Adapun dampak perceraian adalah sebagai berikut: *Pertama*, dampak perceraian dalam perundang-undangan. Dampak perceraian dalam perundang-undangan adalah menurut UU No.1 tahun 1974 apabila putusan pernikahan karena perceraian mempunyai

²⁶Ibdi., 19.

Dampak hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Dampak hukum terhadap anak adalah apabila terjadi perceraian, maka bapak/ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan. Dampak hukum terhadap bekas suami Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban terhadap bekas istri. Dampak hukum terhadap harta bersama diatur hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya.

Kedua, dampak cerai dalam hukum adat. Dampak perceraian dari hukum adat adalah pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus pernikahan karena kematian maupun karena perceraian, membawa dampak hukum terhadap kedudukan suami atau istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat terhadap harta bersama, harta bawaan, pemberian, warisan maupun harta peninggalan. Segala sesuatu berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara adat satu dengan yang lainnya.

Ketiga, dampak cerai dalam hukum agama. Dampak perceraian dari hukum agama adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankan kewajiban kepada suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu : (1) Memberikan mut'ah yang pantas baik berupa uang maupun barang; (2) Memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri masa *iddah*; (3) Memberi nafkah untuk memelihara dan mendidik anaknya sejak bayi sampai dewasa dan mandiri; (4) Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik *talak* dan perjanjian lain ketika pernikahan berlangsung dahulu.²⁷

Dari dampak perseraian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh pasangan suami istri, perceraian adalah jalan terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri untuk mengatasi masalah. Apapun bentuk perceraian sangat merugikan bagi pasangan suami istri

²⁷Ibid.

dan juga mengorbankan anak-anak pada umumnya. Di dalam Undang-Undang Pernikahan 1974 pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian itu harus ada alasan tertentu, serta harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan. Upaya dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan pengamalan ajaran Agama Islam; (2) Menghilangkan kehendak/niatan bercerai dari hati masing-masing; (3) Memohon petunjuk dari Allah SWT; (4) Menyelesaikan perselisihan dengan hati yang tenang, ikhlas dan jujur; (5) Meminta nasehat kepada orang tua/mertua/keluarga atau BP-4.

Setiap rumah tangga pasti ada yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Namun seharusnya perselisihan tersebut tidak berujung pada perceraian, karena sebuah perceraian membawa pengaruh buruk terhadap pasangan suami istri maupun anak-anaknya. Dampak terbesar adalah dirasakan oleh anak, terutama pada perkembangan psikologinya. Perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak, karena pada umumnya perkembangan psikologi anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu, selain itu faktor negatif dampak dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.

Perceraian juga merupakan masalah besar bagi anak terutama anak yang masih usia sekolah dasar, karena pada masa usia ini anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Hal ini juga memberi pengaruh terhadap pendidikannya, suasana yang tidak nyaman untuk belajar dengan baik sehingga membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan anak. Dalam studinya Bumpass dan Rindfuss menyebutkan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai cenderung mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah, serta mengalami ketidak stabilan dalam pernikahan mereka. Kesulitan ekonomi umumnya dialami oleh anak-anak yang berada dibawah pengasuh ibu dari kelas menengah ke bawah.²⁸

Keutuhan rumah tangga dibutuhkan dalam membantu perkembangan psikologi dan pendidikan anak. Keluarga yang utuh dirasakan oleh anak dalam

²⁸Lihat Moh. Mahfud, *Bunga Rampai Politik dan Hukum* (Semarang : UNNES Perss, 2006).

menerima arahan, bimbingan, kasih sayang dan perhatian penuh sehingga anak akan mudah untuk berupaya untuk melangkah ke masa depan. Ketika orang tuanya berpisah mengakibatkan perubahan sikap yang berbeda dari orang tua, seorang ayah atau ibu kurang mempedulikan perkembangan anak, dan kurang memperhatikan pendidikan anak, disitu anak akan merasa kesulitan dalam hal pendidikan maupun tumbuh kembangnya, bahkan anak mampu menanamkan perasaan benci, dendam maupun amarah terhadap kedua orang tuanya. Apabila rumah tangga pecah maka anak akan mulai berubah sikapnya, yang awalnya penurut menjadi pembangkang, pemberontak dan kacau balau. Perasaan anak mulai timbul konflik batin, tertekan, perasaan tidak aman dan timbul rasa malu dilingkungan sekitarnya.

Secara psikologi perceraian orang tua tersebut berakibat terhadap perubahan sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional. Perubahan sikap anak akibat dari orang tuanya bercerai adalah anak menjadi pemalu, minder, susah bergaul, dan suka menyendiri. Bentuk sikap ini terjadi karena perkembangan psikologi anak terganggu akibat orang tuanya bercerai sehingga mengakibatkan depresi. Selain pada perubahan sikap, tanggung jawab anak juga berubah. Anak yang sebelumnya mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikannya, suka membantu meringankan beban orang tuanya, setelah terjadi perceraian orang tuanya anak menjadi pemalas suka bermain dan tidak memiliki tanggung jawab.

Dampak perceraian orang tua pada tingkat emosional anak juga terganggu, batin mereka menderita dan tertekan, timbul perasaan malu terhadap lingkungan, perasaan bersalah semuanya menimbulkan konflik batin. Anak sering marah, suka berontak dan tidak mudah diatur karena merasa orang tuanya yang bercerai tidak pantas menjadi panutan. Menurut pendapat Leslie, Trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya maka mereka akan merasakan trauma yang berat. Sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil dan malah perceraian dianggap

sebagai jalan keluar terbaik dari konflik terus menerus yang terjadi antara ayah dan ibu.²⁹

Kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak terhadap perceraian orang tua anak menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu dan sedih. Terlebih bagi anak usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba. Semua perubahan sikap anak korban perceraian ini terjadi pada fase orang tuanya setelah bercerai. Akan tetapi perubahan ini sudah dimiliki oleh anak sebelum orang tuanya bercerai.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan peristiwa besar dalam kehidupan manusia antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama yang menyangkut ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam rangka beribadah dan bertaqarrub Ilallah. Keutuhan rumah tangga dibutuhkan dalam membantu perkembangan psikologi dan pendidikan anak. Keluarga yang utuh dirasakan oleh anak dalam menerima arahan, bimbingan, kasih sayang dan perhatian penuh sehingga anak akan mudah untuk berupaya untuk melangkah ke masa depan.

Perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak, karena pada umumnya perkembangan psikologi anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu, selain itu faktor negatif dampak dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Secara psikologis, perceraian orang tua tersebut berakibat terhadap perubahan sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional. Kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak terhadap perceraian orang tua anak menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu dan sedih. Terlebih bagi anak usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba.

²⁹Didik Priyana, "Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak" (Skripsi--- Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011).

G. Daftar Pustaka

- Jazirî (al), Abdurrahmân. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ab*, Juz. 4. Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Hawari, Dadang. *Marriage Counseling (Konsultasi Pernikahan)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2006.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Priyana, Didik. "Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercera)" . Skripsi---Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Jamal (al), Ibrahim Muhammad. *Fiqh al- Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy-Syifa, 1986.
- Mahfud, Moh. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang :UNNES Perss, 2006.
- Mizrahi, Terry and Davis, Larry E. *Encyclopedia of Social Work 20th Edition*. New York: NASW Press: 2008.
- Poerwardarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Salamah, Binti. "Dampak TKI terhadap Tingkat Perceraian". Skripsi---Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Juz 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turath, tt.
- Uwaidah, Syeikh Kamil Muhammad. *Al-Jami'fi Fiqh an-Nisa*. Terj. M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, tt.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan PP No. 9 Thn 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Depag RI, 2005.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.